

# Asy-Syarī'ah

---

- *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia* ( 1 – 20 )  
**Ahmad Ropei**
  - *The Implementation of The Medina Constitution in Modern State Administration: a Theoretical Viewpoint* ( 21 – 38 )  
**Yusuf Faisal Ali**
  - *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam* ( 39 – 62 )  
**Siah Khosyiah, M. Asro**
  - *Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep "Fiqh Sosial"* ( 63 – 82 )  
*K.H Sahal Mahfudh*  
**Reza Fauzi Nazar**
  - *Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Wakaf* ( 83 – 102 )  
**Najmudin, Mohamad Ainun Najib, Isti Nuzulul Atiah**
  - *Pertanggungjawaban Perusahaan Developer Perumahan terhadap Pembangunan di Kawasan Resapan Air Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam* ( 103 – 124 )  
**Mohamad Iqbal Fauzi, Yeti Sumiyati**
  - *Tingkat Gugatan Perceraian antara Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama* ( 125 – 142 )  
**Dudi Badruzzaman**
  - *Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta* ( 143 – 158 )  
**Hanif Fauzi**
  - *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam* ( 159 – 178 )  
**Iskandar, Uu Nurul Huda, Nursiti**
  - *The Concept of Justice in Qur'an and Hadith* ( 179 – 190 )  
**Aden Rosadi, Syahrul Anwar, Ateng Ruhendi**
-

# Asy-Syarī'ah

Volume 23, Number 1, 2021

## EDITOR-IN-CHIEF

*Ine Fauzia*

## EDITORIAL BOARD

*Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia*

*Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia*

*Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia*

*Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India*

*Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Suteja Wira Dana Kusuma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Anissa Nur Salam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Heris Suhendar, IAIN Pekalongan*

## PEER-REVIEWERS

*Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States*

*S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia*

*Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Mr. Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia*

*Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*

*Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Indonesia*

*Andriani, IAIN Kediri, Indonesia*

*Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia*

*Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

*Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

*Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia*

*Lukman Santoso, IAIN Ponorogo, Indonesia*

*Jeremia Alexander Wewo, Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia*

*Dewi Sulistianingsih, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

*Tedi Sudrajat, Universitas Jendral Soedirman, Indonesia*

*Suwari Akhmaddhian, Universitas Kuningan, Indonesia*

*Fitra Arsil, Universitas Indonesia, Indonesia*

*Muhammad Azhar, Universitas Diponegoro, Indonesia*  
*Reka Dewantara, Universitas Brawijaya, Indonesia*  
*Imam Mustofa, IAIN Metro, Indonesia*  
*Edy Santoso, Universitas Langlang Buana, Indonesia*  
*Hardianto Djanggih, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*  
*Yanuar Farida Wismayanti, Puslitbangkessos Kemensos, Indonesia*  
*Hayat, Universitas Islam Malang Indonesia, Indonesia*  
*Sulaiman, Universitas Syiah Kuala, Indonesia*  
*Muhammad Bahrul Ulum, Universitas Jember, Indonesia*


**PROOFREADER/DESIGN COVER**

*Nanang Sungkawa*

**LAYOUT EDITOR**

*Opik Rozikin*

Asy-Syari'ah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.



## POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iskandar<sup>1</sup>, Uu Nurul Huda<sup>2</sup>, Nursiti<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

<sup>3</sup>Universitas Syiah Kuala

E-mail: iskandar200398@gmail.com, uunurulhuda@uinsgd.ac.id,  
nursitish@unsyiah.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12150>

Received: 2021-03-27, Revision: 2021-06-07; Published: 2021-06-30

**Abstract:** This paper aims to analyze the process of forming the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU Elimination of KS) from the perspective of Islamic law and analyze the political configuration in the formation of the law. The method used is descriptive analysis with the type of normative-empirical research. This method is considered able to answer all the main problems in this study. The results show that, in Islamic law a leader is obliged to maintain the soul, mind, dignity and worth of his people. Islam does not justify violence against women, Islam commands that every human being can give love and affection to women without violence as stated in QS. Ar-Rum (30): 21. To prevent sexual violence against women and uphold moral values, the leader must form a regulation as a form of responsibility from a leader to his people. These regulations must be obeyed and implemented by all his people, this is explained in (QS. An -Nisa, (04); 59. In the formation of the Draft Law on the Elimination of KS, there was a tug of war. Since 2016 until now, the Bill on the Elimination of KS has been in and out of the National Legislative Council (Prolegnas) however, until now it has not been ratified for various reasons given until it was clashed with religious beliefs The ratcheting up of the ratification of the KS Abolition Bill shows the reluctance of the legislature to provide legal protection to the public.

**Keywords:** *Islam; sexual violence; society; draft law.*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Penghapusan KS) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan menganalisis konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang dianggap mampu menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam seorang pemimpin wajib menjaga jiwa, akal, harkat dan martabat dari rakyatnya. Islam tidak membenarkan adanya kekerasan terhadap perempuan, Islam memerintahkan agar setiap manusia dapat memberikan kasih dan sayang kepada perempuan tanpa adanya kekerasan sebagaimana tertuang dalam QS.Ar-Rum (30):21. Untuk menjaga agar tidak adanya kekerasan seksual terhadap perempuan dan menjunjung tinggi nilai moralitas, maka pemimpin harus membentuk suatu peraturan sebagai bentuk tanggung jawab dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Peraturan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua rakyatnya, hal ini dijelaskan dalam (QS. An-Nisa, (04);59. Dalam pembentukan RUU Penghapusan KS terjadi tarik ulur. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, RUU Penghapusan KS telah berapa kali keluar masuk Prolegnas, namun sampai saat ini belum kunjung disahkan dengan berbagai alasan yang diberikan sampai dibentrok dengan keyakinan agama. Tarik ulur pembahasan RUU Penghapusan KS menunjukan, keengganan dari badan legislatif dalam memberikan payung hukum kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Islam; kekerasan seksual; masyarakat; Rancangan Undang-Undang.*

## Pendahuluan

Perbincangan politik hukum dan demokrasi seakan tidak pernah selesai semenjak *founding father* menorehkan sejarah kemerdekaan bangsa hingga sekarang. Di era reformasi politik hukum dan demokrasi masih tetap menjadi bahan perbincangan. Bahkan saat ini perbincangan sudah sampai ke masyarakat luas yang dulunya tidak mau tahu dengan persoalan ini. Ini menunjukkan pencerdasan kehidupan politik masyarakat sudah semakin menguat. Kiranya perlu mencermati konfigurasi politik di masa Orde Lama dan Orde Baru sebagai titik masuk untuk menatap masa depan bangsa. Pengalaman sejarah masa pemerintahan Orde Baru yang melahirkan sistem absolut dan otoriter dapat menjadi bahan renungan untuk membangun masa depan bangsa yang demokratis. Karena itulah penting untuk menentukan titik temu yang signifikan antara politik dan hukum sebagai instrument yang menentukan arah demokratisasi. Pada praktiknya, konstitusi adakalanya dijadikan pijakan bagi penguasa untuk menyelewengkan kekuasaan. Dengan dalih konstitusi, biasanya kekuasaan dapat mengelak dari tuduhan penyelewengan demokrasi. Padahal, hal ini hanyalah sebuah rekayasa kekuasaan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan rezim yang berkuasa.<sup>1</sup> Perbuatan yang melanggar tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sehingga perlunya aturan hukum yang tegas dan sanksi yang setimpal dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan.<sup>2</sup> Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sebagai agama mayoritas tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam memberikan berbagai pandangan pada setiap lini kehidupan baik dari sistem politik, sosial, budaya maupun hukum. Tidak terkecuali dalam menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan yang dapat membawa kerugian terhadap kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, kejahatan selalu mengikuti dinamika kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan selalu diiringi dengan adanya korban baik secara fisik, psikis dan materi seseorang.<sup>4</sup>

Dalam Al-Quran QS. Ash-Shuara (26):183 dijelaskan bahwa:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;”

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sangat dilarang untuk melakukan perbuatan yang membawa kerugian bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, barangsiapa

<sup>1</sup> M.AS Hikam, Mulyana W.Kusuma, and Dkk, *Wacana Politik Hukum Dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

<sup>3</sup> Dahlia Haliah Mau', 'Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume.15.Nomor.1 (2017), hlm. 17.

<sup>4</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

yang melakukan kejahatan dan merugikan orang lain, diberikan sanksi sebagai hukuman atas siksaan atau pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan (kesalahan dosa).<sup>5</sup>

Salah satu kejahatan yang merugikan fisik dan mental bahkan sampai terjadinya kerugian materil dari korban adalah kejahatan kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja masalah krusial di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah di setiap negara yang ada di dunia. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan universal yang tidak hanya endemis tetapi juga pervasive yang terjadi secara berulang-ulang di setiap negara, kejahatan ini tergolong ke dalam kejahatan yang memiliki dimensi perbuatan yang luas dan dapat terjadi di ruang publik maupun privat.<sup>6</sup>

Menurut Socrates, hukum diciptakan sebagai tatanan untuk terciptanya kebahagiaan dalam masyarakat, kebahagiaan dapat tercapai apabila masyarakat berbuat kebajikan maka perlu hukum untuk dilahirkan. Pernyataan Socrates tersebut ditambahkan oleh Plato di mana hukum tidak hanya untuk kebajikan tapi juga demi terciptanya keadilan dalam masyarakat. Daniel S. Lev menyatakan kekuasaan politik sangat mempengaruhi berjalannya sebuah proses hukum. Berjalan atau tidaknya suatu peraturan sebagai produk politik sangat bergantung kepada keseimbangan politik tersebut.<sup>7</sup>

Politik Indonesia saat ini terkesan menganggap hukum sebagai mainan politik belaka. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembentukan RUU-PKS. Dengan berbagai konfigurasi politik yang terjadi dalam pembentukannya, pembentukan RUU-PKS sudah berapa kali keluar masuk Prolegnas dan Pada hari Kamis, 14 Januari 2021 Baleg dan Menkumham kembali mengambil keputusan terkait Prolegnas prioritas di tahun 2021 yang diselenggarakan di kompleks gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, bahwa pada tahun ini ada sebanyak 38 RUU menjadi usulan Prolegnas,<sup>8</sup> yang salah satunya dari 38 RUU Prolegnas tersebut adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU Penghapusan KS). RUU ini terdiri dari 15 Bab dan 152 Pasal. RUU Penghapusan KS ini bukan pertama kalinya masuk ke dalam Prolegnas, pada tahun-tahun sebelumnya sudah pernah dimasukkan ke dalam Prolegnas namun dari beberapa fraksi yang menduduki kursi legislatif meminta agar RUU Penghapusan KS ini untuk dicabut kembali.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Laila Hasanah, 'Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan', *Adliya*, Volume.12.Nomor.1 (2018), hlm. 21.

<sup>6</sup> Elizabeth Siregar and Dkk, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, Volume.XIV.Nomor.1 (2020), hlm.14.

<sup>7</sup> Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, ed. by Catur Yurnianto, IV (Yogyakarta: GENTA Publising, 2013). hlm.28

<sup>8</sup> biro Hukum Dan Humas And Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 'Menteri PPPA: Pengesahan RUU PKS Menjadi Undang-Undang Tidak Bisa Ditunda Lag', *Siaran Pers Nomor: B-006/Set/Rokum/MP 01/01/2021*, 2021, hlm.. 1

<<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3022/menteri-pppa-pengesahan-ruu-pks-menjadi-undang-undang-tidak-bisa-ditunda-lag>> [accessed 15 January 2021].

<sup>9</sup> Fitria Chusna Farisa/Tsarina Maharani/Haryanti Puspa Sari Nanda Lusiana, 'Polemik RUU PKS Ditarik Dari Prolegnas 2020, Komnas Perempuan Hingga Wakil Ketua DPR Angkat Bicara Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Polemik RUU PKS Ditarik Dari Prolegnas 2020, Komnas Perempuan Hingga Wakil Ketua DPR Angkat Bicara', *Tribunnews.Com /Www.Tribunnews.Com/*, 2020, p. 4

Dari uraian tersebut di atas, yang menjadi obyek kajian dalam tulisan ini tentang latar belakang lahirnya RUU Penghapusan KS ditinjau dari perspektif hukum Islam dan konfigurasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang lahirnya RUU Penghapusan KS ditinjau dari perspektif hukum Islam, serta menganalisis konfigurasi politik dalam perumusan RUU Penghapusan KS yang saat ini belum disahkan.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur didapatkan beberapa artikel dan buku yang mengkaji tentang Politik Penghapusan Kekerasan Seksual, penelitian tersebut antara lain: Ninik Rahayu dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*,<sup>10</sup> Tulisan tersebut memaparkan peristiwa-peristiwa kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, serta mengkaji tentang pembaharuan hukum yang ada di Indonesia dalam menanggulangi meningkatnya angka kekerasan seksual di Indonesia.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nadir dengan mengangkat tema tentang *Politik Hukum Pidana dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Wujud Pengakuan dan Perlindungan HAM*. Hasil penelitiannya mengagkat tentang peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai bentuk kajian dari perspektif politik hukumnya.<sup>11</sup>

Reno Efendi, dkk, dengan tema Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, *Jurnal Suara Hukum*, Vol.3, No.1, Maret 2021. Artikel jurnal ini, menjelaskan tentang harapan pada materi muatan dalam RUU Penghapusan KS. Artikel ini menghendaki agar RUU Penghapusan KS dapat segera disahkan karena hak-hak korban kekerasan seksual selama ini belum terakomodir di beberapa peraturan yang ada. Pada materi muatan RUU Penghapusan KS sudah jelas diatur tentang pemenuhan hak-hak korban, baik dalam segi penegakan hukum terhadap pelaku maupun penanganan bagi korban.<sup>12</sup>

Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Eksplorasi Makna (KEMA), *RUU P-KS: Menunggu Sampai Kapan?*, artikel ini menuntut agar RUU PKS dapat segera disahkan, karena melihat banyaknya kejahatan kekerasan seksual yang terjadi yang terus meningkat setiap tahunnya.

Pada penelitian terdahulu di atas jelas terlihat yang menjadi perbedaan dalam artikel ini, adalah kajian tentang konfigurasi politik dan dinamika dalam pembentukan RUU Penghapusan KS, dan juga dalam artikel jurnal ini akan disinggung tentang pemberlakuan dan pengesahan RUU Penghapusan KS dari perspektif hukum Islam. Hal ini penting untuk

---

<<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/02/polemik-ruu-pks-ditarik-dari-prolegnas-2020-komnas-perempuan-hingga-wakil-ketua-dpr-angkat-bicara?page=4>> [accessed 7 January 2021].

<sup>10</sup> Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.(2021)

<sup>11</sup> Nadir *Politik Hukum pidana Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Wujud Pengakuan Dan Perlindungan HAM*, *Jurnal Al-ahkam*, Vol. V No.1 Juni, 2010

<sup>12</sup> Reno Efendi, dkk, *Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, *Jurnal Suara Hukum*, Vol.3, No.1, Maret 2021

dibahas karena salah satu problem belum disahkannya RUU Penghapusan KS adalah karena dibenturkan dengan hukum agama (Islam).

## Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan Jenis penelitian normatif-empiris, yaitu sebuah penelitian dengan pendekatan kepustakaan dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penggunaan jenis penelitian ini dianggap tepat karena penelitian ini tidak hanya mengkaji dari sudut normatif dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, namun juga melihat bagaimana fakta yang terjadi di lapangan tentang kekerasan seksual.<sup>13</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Latar Belakang Lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam

Secara yuridis, hukum berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur tertentu oleh badan-badan tertentu. Secara filosofis suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita hukum dari masyarakat, misalnya masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan secara sosiologis, hukum berlaku apabila hukum harus memang dibuat dan dipaksakan berlakunya.<sup>14</sup>

Masyarakat Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yang agak sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Karakteristik tersebut., ialah a). Pluralistik; b). Sikap dengan rasa kekeluargaan; c). Ras toleransi yang dijunjung tinggi; dan d). bangsa yang beradab sehingga memiliki sanksi moral bagi pelanggar. Sebagai bangsa yang pluralistik dengan beragam nilai-nilai budayanya, namun yang menjadi khas dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beriman. Manusia beriman adalah manusia yang *berakhlakul kharimah*, semua agama yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi.<sup>15</sup> Tugas utama Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia dari setiap manusia.

Dalam QS. Ibrahim (14):1 Allah SWT berfirman:

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

"*Alif, laam raa.* (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji".

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm. 116

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 151

<sup>15</sup> Suroto, 'Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis)', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume.5.Nomor.9 (2015), hlm.8.

Menurut Quraish Shihab, kalimat “mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang” maksudnya mengeluarkan manusia seluruhnya dari aneka gelap gulita, apapun bentuk dan jenisnya, termasuk akhlak yang tercela manusia. Seorang dikatakan berakhlak ketika manusia tersebut menyandarkan dirinya kepada ajaran atau keyakinan yang dianutnya, seorang berakhlak akan menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup sebagai pembimbing manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Kalimat hukum yang dipakai dalam bahasa Indonesia saat ini, diambil dari kata bahasa arab *hukm* yang berarti norma atau kaidah, ukuran, parameter, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Kata *hakama* juga bisa diartikan sebagai mencegah, menolak kezaliman dan ketidakadilan, inilah yang disebut sebagai hukum. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik jika terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan dari fungsi hukum ini mempunyai korelasi dengan substansi hukum yang jelas. Dalam pengaplikasiannya, lembaga-lembaga negara sangat menentukan berjalan atau tidaknya hukum sebagai alat kontrol sosial. Dalam Hukum Islam, contoh fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial adalah dengan adanya larangan pembunuhan dan mengharamkan riba. Fungsi ini dapat disebut sebagai *amar ma’ruf nahi munkar*, sehingga fungsi ini akan tercapai hukum Islam (*maqasid asy-syari’ah*), yaitu mendatangkan kemashalahatan dan menghindari kemudaratan di dunia dan di akhirat.<sup>17</sup>

Menurut E.A Ross, sebagai alat kontrol sosial, hukum merupakan “*The cornerstone of the edifice of order, the most specialized and highly finished engine of control employed by society*. Landasan bangunan ketertiban, merupakan sebuah mesin kontrol khusus dan sangat lengkap yang dimainkan oleh masyarakat.<sup>18</sup>

Negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Perlindungan dalam hal ini harus dimaknai secara luas bukan hanya perlindungan dari rongrongan penjahat tapi juga perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang merugikan warga negara Indonesia. Setidaknya ada 40 hak yang dijamin oleh negara terhadap warga negaranya. Di antaranya adalah hak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, hak bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Salah satu kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan Seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat luas, khususnya perempuan dan anak. Oleh sebab itu, dibentuklah RUU Penghapusan KS yang harapannya dapat menjadi payung hukum dalam melindungi korban.<sup>19</sup> Berbagai upaya pemberantasan kejahatan adalah dengan cara penindakan dan pencegahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Mustopa, ‘Akhlak Mulia Dalam Pandangan Masyarakat’, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume.8.Nomor.2 (2014), hlm. 21.

<sup>17</sup> Ashadi L.Diab, ‘Peranan Hukum Sebagai Social Control’, *Social Engineering Dan Social Welfare*, *Jurnal Al-Adl*, Volume.7.Nomor. 2 (2014), hlm.14.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2014).

<sup>19</sup> Agnes Kusuma Wardadi, Natasya Fila Rais, and Dkk, ‘Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual’, *Lex Scientia Law Review*, Volume.3.Nomor.1 (2019), hlm.14.

<sup>20</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: Pustaka Setia).

Dalam Hukum Islam, pemimpin (kepala negara) diberikan otoritas atau kewenangan yang begitu luas termasuk dalam menentukan ketetapan tentang sebuah aturan dan kebijakan. Meski demikian, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh pemimpin (kepala negara) tidak boleh bertentangan atau mengenyampingkan hukum-hukum agama. Dalam Islam, aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin wajib hukumnya untuk ditaati dan dipatuhi oleh rakyatnya, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan agama yaitu Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Kewajiban untuk menaati aturan yang ditetapkan oleh pemimpin dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59. yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa, (04);59.

Di Indonesia sendiri diakui secara sah bahwa yang menjadi pemimpin pemerintahan dan sebagai kepala negara saat ini adalah Presiden Joko Widodo. Sebagai kepala negara dan pemimpin dalam pemerintahan harus mampu menjaga dengan baik apa yang disebut *al masalih addaruriyah* atau *addaruriyat al-khamsah* artinya pemimpin harus mampu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan, serta menjaga harta.<sup>21</sup>

Islam tidak pernah membenarkan melakukan kekerasan terhadap seorang manusia (perempuan), hal ini dibuktikan bahwa Al-Quran sebagai pedoman dan rujukan kehidupan umat Islam tidak pernah melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran tidak pernah memandang perempuan dengan rendah, dan juga tidak membenarkan perlakuan yang sewenang-wenang atau sikap dzalim kepada kaum perempuan. Justru dalam ajaran Islam mengajarkan untuk mengasahi anak dan perempuan.

Dalam QS.Ar-Rum (30):21 menerangkan bahwa:

وَمِنْ ءَايٰتِهِۦ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

<sup>21</sup> Lukman Arake, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasa', *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Volume.5.Nomor.1 (2020), hlm. 32.

Ayat ini menjadi dasar rujukan bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis, Islam sangat menganjurkan agar umatnya bersikap kasih sayang kepada perempuan. Ayat ini menjadi sangat penting karena Al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani, namun memandang seksualitas sebagai sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaa kedamaian cinta dan kasih sayang.<sup>22</sup>

Sisi lain cikal bakal lahirnya RUU Penghapusan KS adalah karena meningkatnya jumlah korban kekerasan seksual di setiap tahunnya, dan semakin banyaknya pengaduan dari korban terkait masalah kekerasan seksual. Sedangkan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan bagi korban hingga saat ini belum ada yang mengatur secara khusus.<sup>23</sup>

Hukum menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia, baik secara privat maupun publik. Dalam catatan sejarah perjalanan Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, mestinya hukum Islam dapat memberikan peran dan fungsinya. Hukum Islam memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memberikan perlindungan yang tidak hanya diberlakukan kepada umat muslim saja, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap siapa saja dalam menegakan hak kodratnya manusia.<sup>24</sup>

Meningkatnya angka kekerasan seksual dan pengaduan dalam 10 tahun terakhir, di mana setidaknya ada 35 korban kekerasan seksual setiap harinya pada tahun 2019. Pada tahun 2018, setidaknya jumlah kekerasan seksual sebanyak 348.466 korban yang ditangani oleh Komnas Perempuan. Tahun 2019, angka korban kekerasan seksual yaitu berjumlah 406.178 kasus dari 34 Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Indonesia. Ini merupakan jumlah korban yang melaporkan dan tentunya masih banyak korban yang tidak mau atau takut untuk melaporkan kejahatan tersebut. Kekerasan seksual termasuk ke dalam kejahatan moral, sehingga apabila dilaporkan dianggap aib dan tabu di beberapa kalangan masyarakat oleh karena itu tidak sedikit korban dan keluarga enggan untuk melaporkan karena tidak adanya perlindungan hukum yang pasti. Tingginya angka tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual tidak melihat ruang dan waktu, dapat menyerang siapa saja dan dengan cara yang sulit untuk dibayangkan oleh akal manusia yang bermoral. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya yang telah dirugikan hak-haknya.

Ajaran hukum Islam meyakini bahwa seorang kepala negara, raja, atau penguasa merupakan sebuah kedudukan yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia, fungsi

---

<sup>22</sup> Laudita Soraya Husin, 'Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis', *Al Maqashidi*, Volume.3.Nomor.1 (2020), hlm. 8.

<sup>23</sup> Novi Nur Lailisna, 'Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): STUDI KRITIS Dan Prospektif', *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Volume.1.Nomor.01 (2021), hlm.8.

<sup>24</sup> Siti Nurjanah, 'Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak', *AL-'ADALAH*, Volume.14.Nomor.2 (2017), hlm.42.

kedudukan kepala negara atau khalifah adalah untuk mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari'at-Nya serta membimbing kaumnya kejalan kebaikan dan memimpin kehidupan manusia kearah yang mulia dan terhormat serta berakhlak karimah.<sup>25</sup> Melihat kondisi banyaknya terjadi peristiwa kekerasan seksual, maka sudah selayaknya Pemerintah mengulurkan tangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sering menjadi korban kejahatan. Banyaknya terjadi kekerasan seksual baik di ruang publik maupun privat menunjukkan lemahnya dan tidak tegasnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.<sup>26</sup>

RUU Penghapusan KS merupakan salah satu upaya menghilangkan atau meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di bumi pertiwi. Dengan dibentuknya Undang-Undang sebagai payung hukum, maka hak-hak korban akan lebih terlindungi dan memberikan rasa keadilan bagi korban.<sup>27</sup> Selama ini sumber hukum untuk menangani perkara kekerasan seksual terhadap perempuan sudah terdapat pengaturannya dalam KUHP, Undang-Undang PKDRT (UU Nomor 23 Tahun 2004), dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Nomor 21 Tahun 2007). Apabila yang menjadi korban adalah anak maka bersumber kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan yang sudah ada ini sangat limitatif dan belum mengatur tindakan-tindakan yang meliputi upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Perkembangan saat ini, tindak pidana kekerasan seksual mengalami banyak bentuk perbuatan baru yang unsur-unsurnya tidak akan terpenuhi jika hanya menggunakan rumusan pengaturan yang sudah ada.

Pembaharuan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang terus meningkat, memberikan perlindungan dan penanganan yang efektif, memberikan rasa keadilan bagi korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku berupa pemidanaan atas perbuatan yang dilakukan.<sup>28</sup>

## **Konfigurasi Politik dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*) bukan negara kekuasaan (*mach staat*) hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "negara Indonesia adalah negara hukum". Pemaknaan negara hukum mempunyai dua pengertian yaitu negara hukum dalam pengertian yang luas dan negara hukum dalam pengertian yang sempit. Negara hukum dalam artian luas mengacu kepada dimensi hukum

<sup>25</sup> Jaenudin, 'Hak Dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam', *'Adliya*, Volume. 9. Nomor. 26 (2015).

<sup>26</sup> Yuni Kartika and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Journal Of Criminal*, Volume.1.Nomor.2 (2020), hlm. 21.

<sup>27</sup> Abby Gina and Gadis Arivia, 'Kekerasan Seksual Dan Simbolik Studi Kasus Di Jakarta', *Jurnal Perempuan*, Volume.21.Nomor.2 (2016), hlm.12.

<sup>28</sup> Intan KusumaningTyas, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban* (Jakarta, 2020).

yang etis, sehingga melahirkan sebagai sebuah negara hukum *Rechtsstaat*. Sedangkan negara hukum dalam artian yang sempit adalah negara yang hanya mengacu kepada Undang-Undang sebagai produk dari badan legislatif.<sup>29</sup> Istilah negara hukum masih dianggap baru karena istilah negara hukum baru muncul di abad ke-19, hal ini berbeda dengan istilah-istilah yang sering dikenal dalam ilmu kenegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya, di mana istilah-istilah tersebut jauh lebih tua dibandingkan dengan istilah negara hukum. Konsep negara hukum mempunyai kesamaan dengan istilah nomokrasi atau kedaulatan hukum yang menjadi penentu dalam konsep kenegaraan adalah hukum.<sup>30</sup>

Perkembangan sistem ketatanegaraan, tidak sedikit negara menjadikan konsepsi negara hukum sebagai konsep yang ideal dalam membangun tatanan kenegaraan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun istilah negara hukum baru muncul di abad ke-19, konsep negara hukum itu sendiri udah lama diperbincangkan dan diperdebatkan di masa Yunani kuno.<sup>31</sup>

Pada negara hukum, setiap perbuatan harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan tindakan maupun perbuatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, dan keadilan. Dalam politik hukum Islam segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara merupakan tanggung jawab dari suatu negaranya, negara bertanggung jawab atas segala urusan masyarakat.<sup>32</sup>

Dengan demikian, konsekuensi bagi suatu perbuatan, baik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun rakyatnya harus tunduk didasarkan atas hukum yang berlaku, sesuai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup> Konsep negara hukum dalam Islam hanya mengatur mengenai dasar-dasar atau prinsip mengenai kepemimpinan, transparansi dalam musyawarah, melindungi hak kodrati setiap warga negara, Islam mengajarkan agar negara dijadikan sebagai rumah untuk menciptakan keadilan sesuai dengan hak-hak asasi dari setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>34</sup>

Politik hukum adalah langkah yang menjadikan hukum sebagai proses untuk mencapai tujuan dari negara, tujuan negara sendiri jelas tertuang dalam konstitusi Indonesia

<sup>29</sup> Aidul Fitriadi Azhari, 'Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume.19.Nomor.4 (2012), hlm. 17.

<sup>30</sup> Achmad Irwan Hamzani, 'Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya', *Yustisia*, 2014, hlm. 8.

<sup>31</sup> Haposan Siallagan, 'Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia', *Sosiohumaniora*, Volume.18.Nomor.2 (2016), hlm. 7.

<sup>32</sup> Undang Hidayat, 'Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid', *Asy-Syari'ah*, Volume.17.Nomor.3 (2015), hlm. 16.

<sup>33</sup> Wahyu Widodo, *Politik Hukum (Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila)* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2016).

<sup>34</sup> Sayid Anshar, 'Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam', *SOU MATERA LAW REVIEW*, Volume.2.Nomor.2 (2019), hlm. 11.

yaitu: a). melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; b). memajukan kesejahteraan umum; c). mencerdaskan kehidupan bangsa; d). melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Untuk tercapainya cita-cita negara tersebut sebagai negara hukum, maka politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.<sup>35</sup> Sebagai negara yang mayoritas berkeyakinan Islam, maka dari setiap lini kenegaraan tidak bisa terlepas dari pandangan hukum Islam, tidak terkecuali sendi politiknya. Setiap masyarakat dengan menganut keyakinan Islam mempunyai hasrat untuk memberlakukan syariat Islam atau hukum Islam secara sempurna dalam setiap kehidupan masyarakat. Akan tetapi pemberlakuan syariat Islam di negara yang plural ini tidak bisa terlepas dari dinamika pasang surut konfigurasi politik dan hukum Islam. Pada dasarnya, politik dan hukum Islam adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam masyarakat yang mayoritas berkeyakinan Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit diterapkan, begitu juga sebaliknya politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekeliruan dalam tatanan masyarakat.<sup>36</sup>

Di era reformasi ini salah satu bentuk tuntutan dari aspirasi masyarakat adalah reformasi hukum untuk terwujudnya supremasi dari sistem hukum di bawah Undang-Undang Dasar 1945, mempunyai tujuan untuk menjadi pedoman dasar yang efektif terhadap proses penyelenggaraan negara dalam kehidupan sehari-hari. Langkah awal dari reformasi politik Indonesia terjadi pada tahun 1998 dan disusul dengan reformasi konstitusi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Indonesia telah melakukan perubahan besar dalam bidang ketatanegaraan.<sup>37</sup> Dengan berubahnya bentuk dari ketatanegaraan tentunya akan melahirkan dan berubahnya konfigurasi politik di Indonesia. Konfigurasi politik dibagi ke dalam dua bentuk yaitu: a) konfigurasi politik demokratis; dan b). konfigurasi politik non demokratis.

Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsive karena konfigurasi politik yang demokrasi akan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Produk hukum yang dilahirkan juga akan responsif. Sedangkan dalam konfigurasi politik yang non demokratis akan melahirkan produk hukum yang otoriter. Konfigurasi politik seperti ini akan menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervisionis dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Sehingga aspirasi dari masyarakat kurang di perhatikan bahkan tidak teragregasi secara proporsional. Pemerintah dapat mengintervensi atau mengatur kinerja dari parlemen dan pers juga tidak memiliki kebebasan secara penuh karena dikontrol oleh Pemerintah. Bisa dipastikan hukum yang dihasilkan pun akan tidak ada rasa keadilan bagi masyarakat, karena akan mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Produk hukum yang

---

<sup>35</sup> Siti Mahmudah, 'Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran MAHFUD MD)', *AL-'ADALAH*, Volume.X.Nomor.4 (2012).

<sup>36</sup> Muhsin Aseri, 'Politik Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, Volume.9.Nomor.17 (2016), hlm. 19.

<sup>37</sup> Bunyamin Alamsyah and Uu Nurul Huda, 'Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Hukum Dan Peradilan*, Volume.2.Nomor.1 (2013).

dihasilkan dari konfigurasi politik non demokratis akan banyak kecacatan dan pertentangan-pertentangan dalam penyusunan maupun pembentukannya karena pembuatan dari hukum ini bersifat formalitas dan tidak ada keseriusan dalam mementingkan kehidupan rakyat. Perjalanan sejarah Republik Indonesia, sudah melewati berbagai dinamika konfigurasi politik yang saling tarik menarik, timbul tenggelam antara politik demokratis dan otoriter. Terjadinya dinamika dalam konfigurasi politik berdampak terhadap produk hukum yang dilahirkan.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 yang saat ini sudah beberapa kali diamandemen tentunya membawa pengaruh terhadap konfigurasi politik di Indonesia. Harus diakui bahwa sistem politik di Indonesia dianut secara formil. Artinya, meskipun konstitusi dan sistem yang dianut adalah sistem demokrasi tapi tidak akan menutup kemungkinan kalau prakteknya akan memunculkan konfigurasi politik yang otoriter. Bahkan bisa jadi di bawah konstitusi yang sama akan melahirkan konfigurasi politik yang berbeda.<sup>38</sup> Konfigurasi kekuatan dan kepentingan badan pembuat Undang-Undang menjadi suatu yang krusial karena pembentuk Undang-Undang modern bukan sekedar merumuskan materi hukum secara baku berikut rambu-rambu yuridisnya, melainkan membuat keputusan politik.<sup>39</sup>

Mahfud M.D juga menyatakan konfigurasi politik akan mempengaruhi ciptaan hukum yang akan dilahirkan. Prakteknya politik sering kali mengintervensi hukum. Mahfud M.D menyatakan politik hukum merupakan arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat secara sah oleh negara terhadap hukum yang akan diberlakukan atau tidak demi tujuan negara. Menurut Daniel S. Lev untuk memahami hukum dalam sistem politik harus dilihat sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Sri Soemantri juga pernah berkata bahwa melihat hubungan antara hukum dan politik di Indonesia itu sama halnya dengan perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya.<sup>40</sup> Produk hukum yang responsive merupakan ciptaan dari konfigurasi politik yang demokratis, setiap pembentukan produk hukum tidak pernah terlepas dari proses konfigurasi politik, tidak terkecuali dalam pembentukan RUU Penghapusan KS yang juga tidak terlepas dari konfigurasi politik.

Konfigurasi politik pembentukan RUU Penghapusan KS ini berawal dari tahun 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL), telah menyerahkan secara resmi naskah akademik RUU Penghapusan KS kepada Ketua Komite III DPD RI, dan para anggota DPR RI dari berbagai fraksi, dan berjanji akan mendorong untuk memasukan RUU tersebut kedalam Prgogram Legislasi Nasional Prioritas pada tahun itu. RUU Penghapusan KS masuk kedalam Program Legislasi Nasional Prioritas juga karena adanya seruan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam rapat BALEG internal DPR RI, akhirnya sepakat untuk memasukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ke dalam

---

<sup>38</sup> lintje Anna Marpaung, 'Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)', *Pranata Hukum*, Volume. 7. Nomor. 1 (2012), hlm. 14.

<sup>39</sup> Abdul Halim, 'Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia', *Ahkam*, Volume.XII.Nomor.2 (2013), hlm. 12.

<sup>40</sup> Budi Handoyo, 'Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Responsif', *AT-TASYRI'*, Volume.XI.Nomor.2 (2018).

Prolegnas Prioritas yang ditandatangani oleh 70 anggota DPR. Di mana sebelumnya RUU Penghapusan KS masih berada diantrian 20 dengan Nomor 167 PROLEGNAS 2014-2019.<sup>41</sup>

Pada tanggal 25 Mei 2016 anggota DPR RI melakukan rapat pertama dengan agenda mendengarkan penjelasan terhadap usulan materi kekerasan seksual. Setelah mendengar usulan materi RUU Penghapusan KS, BALEG DPR RI menyetujui draf RUU Penghapusan KS. Rencana selanjutnya dimaksudkan untuk dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan dan menjadi usul inisiatif dari DPR. Firman Soebagyo sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Partai Golkar menjelaskan bahwa kekerasan seksual sangat meresahkan masyarakat dan sudah terjadi di mana-mana sehingga sangat perlu untuk diatur agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Menurut Soebagyo, efek jera tidak hanya berupa pemidanaan saja, akan tetapi juga ganti materi dari akibat yang ditimbulkannya. Badan Legislasi menargetkan RUU Penghapusan KS ini dapat rampung di tahun 2017. Pada tahun 2016 DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat memasukan 10 Rancangan Undang-Undang untuk dimasukan ke dalam PROLEGNAS. Anggota DPR dan Pemerintah sangat sepakat dan setuju terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang ini, hal ini dibuktikan dengan dikirimkannya RUU oleh DPR kepada Pemerintah pada tanggal 6 April 2017 lewat surat dengan Nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017 dan tentunya sudah dilakukan dengan berbagai perubahan. Untuk menanggapi surat dari DPR RI dan daftar inventaris masalah versi DPR RI, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 2 Juni 2017 mengeluarkan surat perintah kepada Menteri dengan Nomor R.25/Pres/06/2017 untuk mewakili dari pemerintahan dalam membahas RUU Penghapusan KS. Tanggapan selanjutnya dari Pemerintah terhadap RUU Penghapusan KS tersebut adalah dengan disusunnya Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. Tujuan dibuatnya DIM tersebut agar nantinya baik DIM maupun RUU Penghapusan KS akan dibahas dalam pembahasan bersama DPR RI. Akan tetapi dalam pembahasan DIM terlihat seperti ada ketidakseragaman dengan berbagai perspektif antara DIM versi DPR dengan DIM versi Pemerintah. Dalam proses pembahasan pertama yang mulai membuka pembahasan bersama komisi VIII DPR adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Menurut Yohana Yembise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan pertimbangan dari presiden menerangkan bahwasanya kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan moral yang tidak hanya dapat merugikan secara fisik tapi psikis dari korban, di mana kejahatan ini tidak melihat ruang dan waktu dan siapa yang menjadi target korban, sehingga pengaturannya tidak perlu dibatasi oleh ruang lingkup tertentu. Artinya dalam hal ini Pemerintah masih sepakat dan satu tujuan dengan DPR RI untuk membentuk peraturan tentang penghapusan kekerasan seksual. Menurut Menteri PPPA bahwa Pemerintah tidak ingin membentuk lembaga-lembaga baru di daerah,

---

<sup>41</sup> Maidina Rahmawati and Supriyadi Widodo Edyono, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah (Melihat Posisi DPR Dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)* (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2017).

Pemerintah akan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada saja. Dalam pembahasan tersebut DPR RI telah mengusulkan ada kurang lebih 152 Pasal dalam RUU Penghapusan KS. Dalam pengusulan 152 Pasal ini oleh DPR RI tidak disepakati oleh Pemerintah. Menurut Pemerintah yang diwakili oleh Yohana Yembise cukup 50 Pasal saja tidak perlu sampai 152 Pasal. Dilanjutkan lagi oleh Yohana bahwa segala bentuk yang sifatnya teknis akan diatur dalam peraturan pelaksana (PP). Hal ini dibantah oleh M. Ali Taher sebagai Ketua Komisi VIII dengan tegas menyatakan bahwa RUU Penghapusan KS perlu diatur untuk menjadi payung hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, dan kenyataannya hingga saat ini belum adanya peraturan yang mampu menjawab serta menyelesaikan kejahatan-kejahatan terkait kekerasan seksual sehingga diharapkan dengan adanya RUU ini dapat menjadi payung hukum serta menjawab berbagai persoalan dalam kejahatan kekerasan seksual tersebut.

Masyarakat Indonesia mengharapkan agar RUU Penghapusan KS agar segera disahkan, karena sampai sekarang masih terjadinya kekosongan hukum tentang penghapusan kekerasan seksual. Angka kekerasan terhadap perempuan dalam dua tahun terakhir semakin meningkat yang jumlahnya di atas ribuan, hal ini berdasarkan data hasil survey lapangan. Menurut laporan dari KOMNAS Perempuan bahwa pada tahun 2018 jumlah kekerasan seksual mencapai 348.000 dan pada tahun 2019 angka kekerasan semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menjadi perhatian bagi warga negara, sedangkan Pemerintah dan anggota Legislatif seperti acuh tak acuh terhadap kondisi ini. Pada tahun 2017 akhir bulan Januari merupakan rapat kelima di Baleg, dan semua fraksi menyetujui dan diteruskan untuk pembahasan pada tingkat 1.

Pada Tahun 2018, Panja RUU Penghapusan KS diketuai oleh Marwan Dasopang. Pada tahun tersebut setidaknya ada 5 kali dilakukan rapat dalam rangka agenda mendengarkan pendapat dari ahli. Pada tahap ini mulai terjadi jalan yang berliku para anggota parlemen dari beberapa fraksi mulai mempermasalahkan hal-hal yang terjadi di luar korban kekerasan seksual. Yang sangat dipermasalahkan adalah terkait masalah agama, LGBT, dan kaum marjinal. Di tahun yang sama seorang politikus dari Fraksi PKS Iqbal Romzi mulai mempertanyakan masalah pemidanaan terhadap suami yang melakukan pemerkosaan terhadap istri. Menurutnya bahwa dalam agama seorang istri itu wajib untuk melayani suaminya. Di tahun 2019 keadaan semakin tidak jelas dalam pembentukan RUU Penghapusan KS tersebut. Pada tahun ini tidak sedikit para elit politik dari beberapa fraksi yang menyatakan keberatan terhadap RUU Penghapusan KS ini. Salah satu politikus yang menyatakan secara terang-terangan menolak dan tidak sepakat terhadap RUU ini adalah Achmad Fauzan dari fraksi PPP, alasan Achmad Fauzan menolak RUU ini karena menganggap bertentangan dengan agama. Fraksi lain yaitu dari Fraksi PKS, yang menganggap bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan membuka peluang seks dan zina secara bebas. Lebih mirisnya bahwa anggota Komisi III dari fraksi PKS ini dengan tegas menyatakan bahwa RUU Penghapusan KS ini tidak akan bisa dibahas di masa periode itu.

Pluralisme agama dan kultur bangsa Indonesia dalam upaya pembentukan dan pembinaan hukum nasional terjadi tarik ulur antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Dalam keadaan seperti ini cengkeraman politik terhadap hukum tidak terelakan. Hukum yang diatur sering kali dibenturkan dengan agama, sehingga menyebabkan banyaknya permasalahan-permasalahan hukum yang tidak terselesaikan, seperti halnya pengesahan RUU Penghapusan KS. Di mana para anggota parlemen membenturkan substansi Undang-Undanganya dengan agama, sedangkan agama sendiri menginginkan ketentraman dan kedamaian bagi kemashalahatan ummat.<sup>42</sup>

Pada tahun 2020, masyarakat Indonesia masih menunggu pengesahan dari DPR dan Pemerintah tentang payung hukum atas Penghapusan Kekerasan Seksual namun pada tahun 2020 di bulan Maret lalu, DPR telah Mencabut Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan KS dari daftar Prolegnas. Komisi VII DPR RI telah menyurati Baleg DPR singkatnya isi dari surat tersebut adalah meminta agar RUU Penghapusan KS dicabut dari daftar Prolegnas dengan alasan bahwa Rancangan Undang-Undang ini terlalu sulit dan tidak sempat untuk diselesaikan, lebih diutamakan RKUHP daripada RUU Penghapusan KS. Karena tanggapan dari DPR seperti demikian, wajar saja Komnas Perempuan menyatakan bahwa pembahasan dari RUU Penghapusan KS bukan perkara sulit tapi perkara mau atau tidak. Dari sini menggambarkan bahwa anggota badan legislatif, belum memprioritaskan pembentukan payung hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual. Penyebab berlarutnya pembahasan RUU Penghapusan KS adalah karena adanya konfigurasi politik yang terjadi di antara fraksi. Perdebatan dalam pembahasan RUU Penghapusan KS tersebut di atas merupakan proses dan interaksi politik antara legislatif dan eksekutif. Semangat negara demokrasi pilihan *one man one vote* dapat menjadi alternatif pengambilan keputusan ketika musyawarah mufakat tidak tercapai. Perlu ditegaskan bahwa suatu Undang-Undang tidak akan ada tanpa adanya suatu keputusan politik. Hal ini sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Mahfud MD bahwa hukum tidak lain adalah produk dari proses politik.<sup>43</sup>

Di tahun 2021, RUU Penghapusan KS kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas dan harapannya di tahun ini RUU Penghapusan KS dapat disahkan dan menjadi payung hukum dalam menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. RUU Penghapusan KS ini merupakan payung hukum untuk menyelamatkan para perempuan dan anak yang sangat rentan menjadi korban dari kejahatan tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Mochammad Muslim, 'Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia', *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Volume. 4. Nomor. 1 (2014), hlm.23.

<sup>43</sup> Yazwardi, 'Peraturan-Peraturan Daerah Bermuatan Materi Ajaran Islam Di Sumatera Selatan', *NURANI*, Volume. 16 Nomor. 2 (2016), hlm. 32.

<sup>44</sup> Rolando Fransiscus Sihombing, 'Tok! 33 RUU Disetujui Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ini Daftarnya', *DetikNews*, p. 2 <<https://news.detik.com/berita/d-5334633/tok-33-ruu-disetujui-masuk-prolegnas-prioritas-2021-ini-daftarnya/2>> [accessed 7 January 2021].

## Simpulan

Latar belakang lahirnya pembentukan RUU Penghapusan KS adalah karena semakin meningkatnya angka korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, namun hingga saat ini payung hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut belum ada yang mengatur secara tegas. Dalam hukum Islam, pemimpin wajib menjaga agama, jiwa, akal, dan harkat martabat dari rakyatnya. Islam sangat melarang melakukan kekerasan terhadap perempuan, Islam memerintahkan agar setiap manusia dapat menghormati dan menyayangi kaum perempuan sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S Ar-Rum ayat (21). Kejahatan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan jauh dari *berakhlakul karimah*. Supaya manusia menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, maka pemimpin harus membentuk sebuah peraturan, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka setiap rakyatnya wajib menaati peraturan yang telah dibuat oleh seorang pemimpin sebagaimana tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat (59), ayat tersebut memerintahkan agar setiap orang beriman harus patuh dan taat terhadap seorang pemimpin. Dalam pembentukan RUU Penghapusan KS ini membutuhkan waktu lama dan proses yang panjang. Konfigurasi politik di Indonesia saat ini merupakan konfigurasi politik demokrasi. Pembentukan RUU Penghapusan KS, sudah berapa kali keluar masuk Prolegnas yaitu mulai sejak tahun 2016 dan hingga saat ini peraturan tersebut belum kunjung selesai dengan berbagai alasan yang dibuat sampai dibentrokkan dengan hukum Islam. Lembaga legislatif seperti enggan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut, karena dalam beberapa pasal dianggap bertentangan dengan keyakinan Islam, oleh sebab itu selalu terjadi penundaan dalam pembahasannya. Hingga saat ini apabila terjadi kasus kekerasan seksual, penegak hukum masih tetap berpegang teguh kepada peraturan-peraturan yang lama, yaitu KUHP, Undang-Undang PKDRT (UU Nomor 23 Tahun 2004), dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Nomor 21 Tahun 2007) dan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## Daftar Pustaka

- Alamsyah, Bunyamin, and Uu Nurul Huda, 'Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Hukum Dan Peradilan*, Volume.2.Nomor.1 (2013)
- Anshar, Sayid, 'Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam', *Soumatra Law Review*, Volume.2.Nomor.2 (2019).
- Arake, Lukman, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasa', *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Volume.5.Nomor.1 (2020),
- Aseri, Muhsin, 'Politik Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, Volume.9.Nomor.17 (2016),

- Azhari, Aidul Fitriadi, 'Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume.19.Nomor.4 (2012)
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, ed. by Catur Yurnianto, IV (Yogyakarta: GENTA Publising, 2013)
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: Pustaka Setia)
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2014)
- Gina, Abby, and Gadis Arivia, 'Kekerasan Seksual Dan Simbolik Studi Kasus Di Jakarta', *Jurnal Perempuan*, Volume.21.Nomor.2 (2016),
- Halim, Abdul, 'Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia', *Ahkam*, Volume.XII.Nomor.2 (2013), 12
- Hamzani, Achmad Irwan, 'Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya', *Yustisia*, 2014,
- Handoyo, Budi, 'Konfigurasi Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Responsif', *AT-TASYRI'*, Volume.XI.Nomor.2 (2018)
- Hasanah, Laila, 'Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan', *Adliya*, Volume.12.Nomor.1 (2018)
- Hidayat, Undang, 'Negara Hukum Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia: Catatan Kritis Atas Pemikiran Nurcholish Madjid', *Asy-Syari'Ah*, Volume.17.Nomor.3 (2015),
- Hikam, M.AS, Mulyana W.Kusuma, and Dkk, *Wacana Politik Hukum Dan Demokrasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Humas, Biro Hukum dan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 'Menteri Pppa : Pengesahan RUU PKS Menjadi Undang-Undang Tidak Bisa Ditunda Lagi', *Siaran Pers Nomor: B-006/Set/Rokum/MP 01/01/2021*, 2021, p. 1 <<https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/29/3022/menteri-pppa-pengesahan-ruu-pks-menjadi-undang-undang-tidak-bisa-ditunda-lagi>> [accessed 15 January 2021]
- Husin, Laudita Soraya, 'KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS', *Al Maqashidi*, Volume.3.Nomor.1 (2020),
- Intan KusumaningTyas, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban* (Jakarta, 2020)
- Jaenudin, 'Hak Dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam', *Adliya*, Volume.9. Nomor.26 (2015)
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi, 'Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana', *Journal Of Criminal*, Volume. 1. Nomor. 2 (2020),
- L.Diab, Ashadi, 'Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social

- Welfare', *Jurnal Al-'Adl*, Volume.7.Nomor.2 (2014),
- Lailisna, Novi Nur, 'Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis Dan Prospektif', *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Volume 1. Nomor.01 (2021), 8
- Mahmudah, Siti, 'Politik Penerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (PEMIKIRAN MAHFUD MD)', *AL-'ADALAH*, Volume.X.Nomor.4 (2012)
- MARPAUNG, LINTJE ANNA, 'Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)', *PRANATA HOKUM*, Volume.7. Nomor. 1 (2012),
- Mau', Dahlia Haliah, 'Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume.15. Nomor.1 (2017), 17
- MD., Moh. Mahfud, 'Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah', *JURNAL HUKUM*, Volume.14.Nomor.1 (2007), 21
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020
- Muslim, Mochammad, 'Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) DI INDONESIA', *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM*, Volume.4. Nomor. 1 (2014), 23
- Mustopa, 'Akhlaq Mulia Dalam Pandangan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume.8.Nomor.2 (2014), 21
- Nanda Lusiana, Fitria Chusna Farisa/Tsarina Maharani/Haryanti Puspa Sari, 'Polemik RUU PKS Ditarik Dari Prolegnas 2020, Komnas Perempuan Hingga Wakil Ketua DPR Angkat Bicara Artikel Ini Telah Tayang Di Tribunnews.Com Dengan Judul Polemik RUU PKS Ditarik Dari Prolegnas 2020, Komnas Perempuan Hingga Wakil Ketua DPR Angkat Bicara', *Tribunnews.Com /Www.Tribunnews.Com/*, 2020, p. 4 <<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/02/polemik-ruu-pks-ditarik-dari-prolegnas-2020-komnas-perempuan-hingga-wakil-ketua-dpr-angkat-bicara?page=4>> [accessed 7 January 2021]
- Nurjanah, Siti, 'Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak', *AL-'ADALAH*, Volume.14.Nomor.2 (2017), 42
- Rahmawati, Maidina, and Supriyadi Widodo Edyyono, *RUU DPR VERSUS DIM PEMERINTAH (Melihat Posisi DPR Dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)* (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2017)
- Rena Yulia, *Viktologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Siallagan, Haposan, 'Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia', *Sosiohumaniora*,

- Volume.18.Nomor.2 (2016),
- Sihombing, Rolando Fransiscus, 'Tok! 33 RUU Disetujui Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ini Daftarnya', *DetikNews*, p. 2 <<https://news.detik.com/berita/d-5334633/tok-33-ruu-disetujui-masuk-prolegnas-prioritas-2021-ini-daftarnya/2>> [accessed 7 January 2021]
- Siregar, Elizabeth, and Dkk, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, Volume.XIV.Nomor.1 (2020),
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suroto, 'Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Postmodern (Sebuah Analisis Kritis)', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume.5.Nomor.9 (2015),
- Wahyu Widodo, *Politik Hukum (Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila)* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2016)
- Wardadi, Agnes Kusuma, Natasya Fila Rais, and Dkk, 'Analisis Keberlakuan RKUHP Dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual', *Lex Scientia Law Review*, Volume.3.Nomor.1 (2019),
- Yazwardi, 'Peraturan-Peraturan Daerah Bermuatan Materi Ajaran Islam Di Sumatera Selatan', *NURANI*, Volume.16.Nomor.2 (2016), 32



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

**Asy-Syari'ah** (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

**EDITORIAL OFFICE:**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614  
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278  
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>  
E-mail: [Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id](mailto:Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id)